



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-644.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2023  
Lamp : -  
Hal : Mekanisme Usul Perubahan Bentuk PTKIS

13 Februari 2023

Yth.

**Rektor/Ketua PTKIS**  
**Koordinator Kopertais Wil. I-XV**

Dengan hormat disampaikan, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, dengan ini kami sampaikan bahwa seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang memenuhi persyaratan dapat diajukan perubahan bentuknya menjadi Institut atau Universitas. Untuk memudahkan penyusunan proposal dan asesmen tim penilai, maka mekanisme usul perubahan bentuk PTKIS disampaikan sebagai berikut:

1. Usulan perubahan bentuk PTKIS diajukan oleh badan penyelenggara PTKIS kepada Menteri Agama;
2. Layanan usulan perubahan bentuk PTKIS dibuka 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu periode I (Maret-April) dan periode II (Agustus-September);
3. Proposal perubahan bentuk terdiri dari dokumen akademik/substantif dan dokumen administratif sebagaimana sistematisa penyusunan proposal perubahan bentuk dalam daftar lampiran;
4. Seluruh usulan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi menjadi Institut dan dari Institut menjadi Universitas akan dilakukan penilaian dokumen dan lapangan oleh tim penilai;
5. Dalam hal usulan belum memenuhi persyaratan, maka Kementerian Agama akan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada badan penyelenggara;
6. Badan penyelenggara PTKIS diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan pada periode berikutnya.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam,

^

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.



Lampiran Surat  
Nomor : B-644.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2023  
Tanggal : 13 Januari 2023

## SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PERUBAHAN BENTUK PTKIS

1. Cover dengan judul "PROPOSAL PERUBAHAN BENTUK DARI ... MENJADI ... TAHUN ... ;
2. Identitas pengusul (nama yayasan/badan penyelenggara, nama PTKIS, alamat lengkap, nomor telepon, nomor HP kontak person, *e-mail*, *website*, nomor SK Pendirian, tanggal SK pendirian, pejabat penandatanganan SK, tahun pertama kali menerima mahasiswa);
3. Surat permohonan badan penyelenggara;
4. Surat Pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen;
5. Rekomendasi Kopertais;
6. Surat persetujuan dari Senat.

### Bab I : Pendahuluan

- a. Latar belakang  
*(mendeskripsikan grand desain badan penyelenggara PTKIS, alasan/urgensi/rasionalisasi perubahan bentuk yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing)*
- b. Tujuan  
*(mendeskripsikan tujuan perubahan bentuk untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa)*

### Bab II : Kondisi Obyektif Saat Ini

- a. Zonasi  
*(mendeskripsikan peluang dan tantangan sekitar PTKIS dengan menyuguhkan sebaran lembaga pendidikan dan lapangan pekerjaan)*
- b. Kelembagaan  
*(mendeskripsikan sebaran fakultas, program studi, dan struktur organisasi)*
- c. Sumber daya manusia  
*(mendeskripsikan jumlah dosen, kualifikasi pendidikan, jabatan fungsional, status kepegawai, jumlah dosen tersertifikasi, rasio jumlah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, profil lulusan)*
- d. Akademik  
*(mendeskripsikan capaian pemeringkatan akreditasi institusi dan program studi, dan capaian prestasi akademik dosen dan mahasiswa)*
- e. Sarana prasarana  
*(mendeskripsikan luas tanah/lahan, ruang kuliah, ruang kantor administrasi, ruang perpustakaan, ruang komputer, laboratorium, sarana praktikum, ruang dosen, koleksi buku dan akses jurnal)*
- f. Pembiayaan  
*(Mendeskripsikan sumber pendanaan, status pengelolaan keuangan, kinerja program dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir)*

### Bab III : Rencana Pengembangan untuk Pembangunan Nasional

- a. Visi dan Misi PTKIS  
*(mendeskripsikan visi dan misi PTKIS setelah berubah bentuk)*
- b. Distingsi  
*(mendeskripsikan distingsi/pembeda PTKIS pengusul dibanding PTKIS lainnya setelah melakukan benchmarking minimal 3 PTKIS pada level bentuk di atasnya)*



- c. Proyeksi dan strategi Pengembangan  
(mendeskripsikan proyeksi dan strategi pengembangan PTKIS dalam *milisthone* untuk 5 (lima) tahun pertama setelah berubah bentuk hingga tahun 2045)
- d. Program kerja berkelanjutan  
(mendeskripsikan beberapa program kerja berkelanjutan setelah PTKIS berubah bentuk)

Bab IV : Penutup

(mendeskripsikan kesimpulan Badan Penyelenggara dan civitas akademika PTKIS pemenuhan syarat usulan perubahan bentuk PTKIS berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) instrumen penilaian, dan harapan serta keyakinan bahwa usulan perubahan bentuk PTKIS dapat disetujui oleh Menteri Agama)

Daftar lampiran:

1. SK pendirian dan/atau perubahan bentuk PTKIS;
2. Sertifikat/keputusan akreditasi institusi;
3. SK izin penyelenggaraan program studi;
4. Sertifikat/keputusan akreditasi program studi;
5. Surat pernyataan jumlah mahasiswa;
6. Surat pernyataan jumlah dosen;
7. Surat pernyataan rasio Jumlah dosen dan mahasiswa;
8. Surat pernyataan jumlah tenaga administratif;
9. Surat pernyataan sebaran jumlah buku perprogram studi;
10. Surat pernyataan sebaran langganan jurnal terindeks minimal 3 tahun perprogram studi;
11. Sertifikat lahan (SHM/sewa menyewa/pinjam pakai);
12. Seluruh Akta notaris tentang pendirian dan perubahan Badan penyelenggara;
13. Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Badan penyelenggara;
14. Penilaian mandiri (*self assesment*) instrumen penilaian;
15. Dokumentasi sarana dan prasarana.

